

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 29 /PADG/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN
SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM
BANK INDONESIA-*REAL TIME GROSS SETTLEMENT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, Bank Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang lebih lancar, aman, efisien, dan andal;
 - b. bahwa untuk mendukung upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penyempurnaan atas pengaturan kewajiban peserta untuk menjaga keamanan dan kelancaran dalam operasional sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
 - c. bahwa untuk mengakomodasi pengembangan infrastruktur sistem pembayaran ritel Bank Indonesia dan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, perlu melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan daftar kode transaksi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/14/PBI/2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6270);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/33/PADG/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-*REAL TIME GROSS SETTLEMENT*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

1. Nomor 20/25/PADG/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
2. Nomor 22/29/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
3. Nomor 22/33/PADG/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*,

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d dan huruf f Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kebijakan dan prosedur tertulis wajib dibuat dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif kepesertaan di Sistem BI-RTGS;
- b. kebijakan dan prosedur tertulis wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia;

- c. kebijakan dan prosedur tertulis wajib dibuat dengan mengacu pada ketentuan terkait dengan Sistem BI-RTGS yang ditetapkan oleh Penyelenggara dan ketentuan yang dikeluarkan oleh asosiasi sistem pembayaran terkait Sistem BI-RTGS;
- d. kebijakan dan prosedur tertulis wajib memuat materi paling sedikit:
 - 1. pendahuluan;
 - 2. organisasi pengoperasian Sistem BI-RTGS;
 - 3. ketentuan dan prosedur operasional Sistem BI-RTGS;
 - 4. pengelolaan *fraud* dalam operasional Sistem BI-RTGS;
 - 5. pengawasan operasional Sistem BI-RTGS;
 - 6. penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat; dan
 - 7. perlindungan konsumen;
- e. penyusunan rincian cakupan minimum materi kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- f. dalam hal terdapat:
 - 1. perubahan terhadap materi kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - 2. perubahan ketentuan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara dan/atau asosiasi sistem pembayaran; dan/atau
 - 3. perkembangan pada risiko teknologi informasi dan *fraud*,yang berdampak pada substansi kebijakan dan prosedur tertulis, Peserta harus melakukan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud; dan

- g. pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf f wajib dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terjadinya perubahan materi dan ketentuan tersebut.
2. Di dalam Bab VII ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Penanganan Dugaan *Fraud* dan/atau Insiden *Fraud*

3. Di antara Pasal 141 dan Pasal 142 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 141A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141A

- (1) Dalam hal terdapat dugaan *fraud* dan/atau insiden *fraud* di Peserta maka Peserta harus memberitahukan dugaan *fraud* dan/atau insiden *fraud* tersebut kepada Penyelenggara.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberitahuan disampaikan kepada *help desk* Sistem BI-RTGS melalui sarana telepon pada tanggal yang sama dengan tanggal adanya dugaan *fraud* dan/atau insiden *fraud*, yang ditindaklanjuti dengan penyampaian pemberitahuan tertulis kepada Penyelenggara mengenai hal tersebut dan penyebabnya; dan/atau
 - b. pemberitahuan disampaikan kepada Penyelenggara melalui surat yang didahului dengan *administrative message* dan/atau sarana lain, dalam hal Peserta memerlukan tindak lanjut perpanjangan periode waktu kegiatan sesuai dengan prosedur perpanjangan periode waktu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

- (3) Peserta harus melakukan upaya penanganan terhadap dugaan *fraud* dan/atau insiden *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Peserta memberitahukan upaya penanganan terhadap dugaan *fraud* dan/atau insiden *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Penyelenggara melalui:
 - a. *help desk* Sistem BI-RTGS;
 - b. *administrative message*; dan/atau
 - c. sarana lain.
 - (5) Peserta harus menyampaikan laporan tertulis kepada Penyelenggara paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terjadinya dugaan *fraud* dan/atau insiden *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Peserta berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban yang tertunda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akibat adanya dugaan *fraud* dan/atau insiden *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera setelah Peserta dapat melaksanakan tugasnya.
4. Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 5. Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 6. Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

1. Ketentuan mengenai:
 - a. penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d angka 4 dan huruf f angka 3;
 - b. penanganan dugaan *fraud* dan/atau insiden *fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141A;
 - c. pedoman penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis Sistem BI-RTGS terkait *monitoring* dan rekonsiliasi dalam pelaksanaan transaksi Transfer Dana melalui Sistem BI-RTGS, serta pengelolaan *fraud* dalam operasional Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV; dan
 - d. ruang lingkup pelaksanaan *security audit* Peserta Sistem BI-RTGS terkait perangkat keras, serta pengamanan dan perlindungan kerahasiaan data sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V, mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2022.

2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DONI PRIMANTO JOEWONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 29 /PADG/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN
SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM
BANK INDONESIA-*REAL TIME GROSS SETTLEMENT*

I. UMUM

Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang lebih lancar, aman, efisien, dan andal, Bank Indonesia perlu melakukan evaluasi dalam penyelenggaraan Setelmen Dana seketika melalui Sistem BI-RTGS. Selain itu, dalam penyelenggaraan Setelmen Dana seketika melalui Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia senantiasa berupaya memenuhi prinsip yang berlaku secara internasional sebagaimana ditetapkan dalam *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMIs) antara lain berupa mitigasi risiko dalam pengelolaan *fraud*. Untuk pemenuhan prinsip dimaksud, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan atas pengaturan kewajiban peserta untuk menjaga keamanan dan kelancaran dalam penyelenggaraan Setelmen Dana seketika melalui Sistem BI-RTGS antara lain dengan pengaturan mengenai pengelolaan *fraud* dalam operasional Sistem BI-RTGS.

Selain itu, untuk mendukung implementasi infrastruktur sistem pembayaran ritel Bank Indonesia yaitu Bank Indonesia-*Fast Payment* yang pelaksanaan operasionalnya memiliki keterhubungan dengan Sistem BI-RTGS dan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem BI-RTGS diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai daftar kode transaksi pada Sistem BI-RTGS.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu dilakukan perubahan keempat terhadap Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal kebijakan dan prosedur tertulis dibuat dalam bahasa asing, kebijakan dan prosedur tertulis harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 141A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transfer dana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “laporan tertulis” adalah laporan dari Peserta yang memuat informasi antara lain mengenai:

- a. hasil identifikasi penyebab dugaan *fraud* dan/atau insiden *fraud*;
- b. upaya penanganan dugaan *fraud* dan/atau insiden *fraud*; dan
- c. tindak lanjut untuk memitigasi terjadinya dugaan *fraud* dan/atau insiden *fraud*.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transfer dana.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.